



LAPORAN PPID

SATPOL PP DAN DAMKAR

PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025



Ex. Arena MTQ, Jl Pintu IV, Lrg Swadaya RT 01, Talang Bakung, Jambi Selatan, 36139
Telepon (0741) 63391, faksimile (0741) 63391, satpolpp-damkar.jambiprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karuniaNya Laporan Tahunan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (2025) dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi dimana laporan ini disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

PPID Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat salah satunya yaitu memberikan pelayanan informasi secara online melalui website PPID Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi, (https://satpolpp-damkar.jambiprov.go.id/index.php/Welcome/Produk_hukum/16/PPID). Langkah ini merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana di Indonesia khususnya di Provinsi Jambi.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu diharapkan masukan, saran dan ide yang bersifat konstruktif untuk peningkatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Pemerintah Provinsi Jambi.

Demikian laporan ini disampaikan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA SATUAN,

RAHMAD HIDAYAT, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19661229 198512 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	1
Gambaran Umum Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.....	1
A. Pendahuluan	1
B. Sarana dan Prasarana	3
C. Kondisi Sumber Daya Pengelola	4
D. Anggaran dan Penggunaannya	4
2. Gambaran Umum Operasional Pelayanan Informasi Publik	5
A. Pengelolaan Data serta Pendokumentasian Informasi Publik.....	5
B. Pelayanan Informasi Publik.....	7
C. Rincian Pelayanan Informasi Publik.....	7
D. Hasil Evaluasi dan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah oleh Komisi Informasi Pusat RI	10
E. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelayanan Informasi Publik	12
F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	12
3. Saran dan Kesimpulan.....	13
Lampiran	14

LAPORAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SATPOL PP DAN DAMKAR PROVINSI JAMBI

I. Gambaran Umum Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

A. Pendahuluan

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjelaskan bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pada konsiderannya, UU KIP bahkan menjelaskan bahwa informasi publik merupakan hak dari setiap orang, untuk itu, negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat memenuhi kewajibannya dalam penyediaan akses informasi publik yang berkesinambungan. Dengan demikian, masyarakat menjadi lebih mudah dalam mengetahui perkembangan informasi yang aktual dan menimbulkan tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara.

Satpol PP Dan Damkar Provinsi Jambi selaku badan publik sangat menyadari bahwa keterbukaan informasi kepada publik merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*). Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan UU KIP dan mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, Satpol PP Dan Damkar Provinsi Jambi telah berupaya melakukan berbagai langkah untuk mendorong keterbukaan informasi publik diantaranya yaitu menyusun Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menjadi pedoman dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Standar Operasional yang telah dibuat oleh Satpol PP Dan Damkar Provinsi Jambi mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah

Daerah dimana muatannya adalah mengenai penjelasan tentang mekanisme, alur, serta waktu pelayanan dan pengelolaan informasi publik di Provinsi Jambi.

Satpol PP Dan Damkar Provinsi Jambi terus berupaya untuk tetap mengoptimalkan pelayanan keterbukaan informasi publik secara digital melalui website <https://satpolpp-damkar.jambiprov.go.id/>, hal ini merupakan inovasi yang tujuannya adalah agar supaya pemohon informasi tidak perlu bertatap muka secara langsung (dapat meminta informasi tanpa harus pergi ke instansi/kantor yang dituju). Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bagi para pemohon informasi yang ingin secara langsung mengunjungi Desk Pelayanan Informasi.

Sebagaimana diketahui bahwa yang menjadi acuan tolak ukur dari transparansi badan publik (Kementerian, Lembaga, pemerintah provinsi serta partai politik dan seluruh organisasi yang dananya baik seluruh maupun Sebagian bersumber dari APBN/APBD) adalah hasil penilaian dari Monitoring Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang lazimnya diselenggarakan setiap tahun. Untuk tahun 2025, Satpol PP Dan Damkar Provinsi Jambi meraih hasil 79,31 dengan predikat Cukup Informatif. Hasil tersebut mengalami peningkatan meskipun belum sampai pada tahap informatif. Berikut ini hasil penilaiannya dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir:

No.	Tahun	Kategori	Nilai Akhir
1.	2023	Cukup Informatif	-
2.	2024	Informatif	96,00
3.	2025	Informatif	95,76

Keterangan :

Informatif : 90 - 100 Menuju Informatif : 80 – 89,9

Cukup Informatif : 60 – 79,9

Kurang Informatif : 40 – 59,9

Tidak Informatif : 0 – 39,9

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Tingkat keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi dari tahun ke tahun masih belum berjalan secara efektif dan optimal. Aparatur pemerintah di lingkup Provinsi Jambi menyadari bahwa penyediaan informasi publik secara berkesinambungan sangat penting guna mewujudkan pemerintahan yang transparan. Untuk itulah, target predikat Informatif belum bisa dicapai.

B. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, PPID Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi didukung oleh sarana dan prasarana yang terdiri dari:

1. Ruangan Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasinya (foto pada lampiran).
Ruangan dilengkapi sarana dan prasarana seperti:
 - a. Kursi tamu
 - b. Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi
 - c. 1 Unit Komputer
 - d. 1 unit printer
2. Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi, melalui telepon/fax (0741-63391), melalui email satpolppjambi@gmail.com
3. Portal/website yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan pemohon informasi melalui **satpolpp-damkar.jambiprov.go.id** Website tersebut meliputi beberapa menu diantaranya yaitu: Beranda (menampilkan Daftar Informasi Publik, permohonan informasi, laporan pelayanan, layanan kepuasan masyarakat, serta informasi statistik dokumen) Menu Profil (profil PPID, tugas dan wewenang, struktur PPID serta visi dan misi); Permohonan Informasi (pemohon informasi dapat

memperoleh informasi dengan memohon melalui menu ini dengan terlebih dahulu membuat akun pada website PPID Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi.

C. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data dan bahan jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan Informasi publik dan terakhir hingga ke proses sengketa informasi publik yang keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID.

Dalam praktiknya, petugas PPID yang bertugas sebagai penyedia informasi publik telah melalui proses verifikasi dari atasan. Artinya, informasi yang akan dipublikasikan tersebut telah sesuai menurut peraturan perundang-undangan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada masing-masing perangkat daerah kekurangan personil/SDM sebagai petugas PPID ditambah lagi dengan kurangnya kompetensi dan wawasan mereka pada bidang tersebut sehingga menyebabkan kinerja pelayanan informasi publik menjadi kurang efektif dan optimal.

Petugas PPID yang mengelola website satpolpp-damkar.jambiprov.go.id wajib ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah. Dalam hal ini mereka ditetapkan sebagai administrator yang bertugas menyediakan informasi, merespon, dan memberikan tanggapan kepada para pemohon informasi yang secara langsung datang ke Desk layanan informasi maupun yang meminta permohonan informasi secara tidak langsung.

D. Anggaran dan Penggunaannya

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi selama tahun 2025 diakomodir dengan menggunakan anggaran kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sekretariat, Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi.

Rincian anggarannya adalah sebagai berikut:

URAIAN	RINCIAN	JUMLAH
Belanja alat/Bahan untuk kegiatan kantor suvenir/cinderamata (Karangan Bunga)	Rp. 7.800.000	Rp. 7.800.000
Belanja Publikasi	Rp. 4.200.000	Rp. 4.200.000

Dalam memaksimalkan tugas dan fungsi PPID Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi, ketersediaan anggaran yang memadai sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya pengelola serta pemahaman petugas PPID dalam mengelola dan melayani permohonan informasi publik dan meningkatkan kinerja para aparatur yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

II. Gambaran Umum Operasional Pelayanan Informasi Publik

A. Pengelolaan Data dan Pendokumentasian Informasi Publik

Sebagaimana diketahui bahwa dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID Provinsi Jambi melalui Dinas Kominfo melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik dengan sistem berbagi pakai website PPID milik Kementerian Dalam Negeri RI yang juga dipakai oleh mayoritas pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik, para petugas PPID yang telah memiliki *user id* dapat menyediakan/mempublikasikan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sesuai dengan kategorinya masing-masing. Informasi yang akan dipublikasi harus diperiksa terlebih dahulu oleh atasan agar tidak terjadi kesalahan dalam penyebaran informasi publik.

Para Petugas PPID tidak hanya sebatas mempublikasikan/menyediakan informasi publik namun juga harus responsif dalam menanggapi permohonan permintaan informasi publik yang diminta oleh masyarakat selaku pemohon informasi publik.

Kewajiban tersebut dijelaskan secara eksplisit di dalam Pasal 22 ayat 7

Undang-Undang KIP dimana “paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan, badan publik wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis terkait seluruh yang berkaitan dengan informasi publik” dan Pasal 22 ayat 8 menjelaskan bahwa “badan publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan tersebut paling lambat 7 hari kerja dengan memberikan alasan secara tertulis”.

B. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam hal pelayanan informasi publik, pemohon informasi dapat secara langsung mengunjungi Desk/Meja Pelayanan Informasi pada masing-masing badan publik. Waktu penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan Jum’at Dengan waktu pelaksanaan :

Senin –Kamis : Pkl. 08.00s/d 14.00 WIB

Istirahat : Pkl. 12.00 s/d 13.00 WIB

Jumat : Pkl. 08.00 s/d 11.00 WIB

Selain permohonan informasi publik yang diminta secara langsung, pemohon informasi publik juga dapat melakukan permintaan informasi melalui website PPID Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi (ppid.jambiprov.go.id), dalam hal permintaan informasi via website, PPID tidak membatasi waktu pelayanan, jika permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi telah masuk *inbox*, petugas PPID wajib segera memproses permohonan tersebut. Intinya, waktu pelayanan informasi melalui website PPID Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi tidak mengenal waktu, dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja sehingga pemohon informasi dapat memperoleh informasi tanpa menghabiskan waktu dan biaya.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Jumlah permohonan informasi yang masuk ke PPID Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi pada tahun 2025 adalah sebanyak 0 permohonan.

Adapun rincian permohonan informasi yang masuk ke PPID Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

BULAN	PEMOHON INFORMASI		MEKANISME PERMOHONAN		JENIS INFORMASI YANG DIMINTA			PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI				TIDAK DIRESPON	SENGKETA INFORMASI
	Individu	Badan Hukum	Datang Langsung /bersurat	Website	Lap. Keuangan	Kontrak Kerja	Lain-lain	DIBERIKAN		DITOLAK			
								Sebagian	Seluruhnya	Dikecualikan	Tidak dikuasai		
JANUARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FEBRUARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APRIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
JULI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGUSTUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEPTEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OKTOBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NOVEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

D. HASIL EVALUASI DAN PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Sebagaimana diketahui bahwa Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia setiap tahun selalu menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik melalui 2 metode yaitu melalui metode pengisian kuisioner yang dapat diakses pada laman website *e-monev.komisiinformasi.go.id* serta presentasi uji publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Penyelenggaraan Monev tersebut ditujukan pada seluruh badan publik di Indonesia (kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, BUMN).

Pada tahun 2025, metode pengisian kuisioner harus dilengkapi dengan data pendukung serta dilanjutkan dengan pemaparan presentasi uji publik di Kantor Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi membahas tentang inovasi serta kolaborasi yang dilakukan oleh badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik.

Berdasarkan keseluruhan hasil tahapan penilaian yang diikuti oleh Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi, maka pada pengumuman hasil pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik untuk kategori PPID Perangkat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025, Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi mendapatkan nilai akhir 95,76 dengan predikat “Informatif” hal tersebut merupakan predikat yang sama pada tahun sebelumnya tahun 2024) dimana pada saat itu Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi juga mendapat predikat Informatif. PPID Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi telah melakukan berbagai upaya dengan kolaborasi dan koordinasi lintas perangkat daerah dengan hasil yang diraih memenuhi harapan untuk mencapai predikat informatif.

Yang menjadi parameter meningkatnya hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik pada Satpol PP Dan Damkar Provinsi Jambi diantaranya yaitu :

No.	Tahun	Parameter Hasil Penilaian Monev				
		Mengikuti Monev	Web PPID	DIP	DIK	KET
1.	2018	X	X	X	X	-
2.	2019	√	X	X	X	-
3.	2020	√	√	√	√	-
4.	2021	√	√	√	√	-
5.	2022	√	√	√	√	-
6.	2023	√	√	√	√	CUKUP INFORMATIF
7.	2024	√	√	√	√	INFORMATIF
8.	2025	√	√	√	√	INFORMATIF

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa butuh usaha yang kuat dalam membangun *mindset* aparatur pemerintahan tentang pentingnya penyediaan informasi publik secara berkelanjutan guna mencerdaskan masyarakat di samping itu, akan berdampak pada tata kelola pemerintahan yang menjadi lebih transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. selain itu, masih banyak yang harus dibenahi dalam pelayanan dan pengelolaan informasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, salah satunya yaitu tidak tersedianya anggaran bimbingan teknis atau yang sejenisnya untuk admin/petugas PPID di Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi dalam upaca merespon jawaban yang diminta oleh masyarakat selaku pemohon informasi.

Pelaksanaan presentasi uji publik dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Jambi kepada Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi setiap tahun. Hal ini menjadi pengalaman sekaligus pembenahan yang harus dilakukan bersama-sama antara Tim PPID dan PPID Pelaksana di lingkup Satpol PP Dan Damkar Provinsi Jambi untuk meraih predikat yang lebih baik di waktu yang akan datang.

E. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Pelaksana Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi, terdapat beberapa hambatan baik di eksternal dan internal organisasi, diantaranya yaitu :

- a. PPID Pelaksana masih belum memahami makna pengecualian informasi publik dan masih ragu untuk menyampaikan dan memberikan jawaban informasi publik terhadap informasi yang sudah selayaknya dibuka ke publik sesuai dengan regulasi dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari status permohonan informasi yang masih belum direspon/ditanggapi oleh badan publik terkait;
- b. Sumber Daya Manusia di OPD sangat terbatas dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. keterbatasan dalam kuantitas maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik;
- c. Lambatnya respon para petugas yang terlibat secara langsung dalam mengoperasikan website PPID dalam menjawab permintaan informasi dari masyarakat selaku pemohon informasi publik sehingga sampai saat ini masih banyak permohonan informasi yang belum dijawab oleh badan publik

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi, yaitu :

- a. Dalam hal meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh aparatur yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik, utamanya dalam hal pemahaman mengenai informasi pengadaan barang dan jasa. maka dianggap perlu untuk memberikan Bimbingan Teknis, Sosialisasi atau penjelasan mengenai tugas, pokok dan fungsi PPID serta mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik;
- b. Pelayanan informasi akan lebih maksimal dan efektif apabila pada setiap badan publik menempatkan beberapa petugas pelayanan informasi yang berkompeten agar masyarakat sebagai pemohon informasi dapat mengetahui keberadaan PPID pada Badan Publik.

III. SARAN DAN KESIMPULAN

Dalam rangka pengelolaan, penyediaan , dan pendokumentasian informasi publik, para petugas yang terlibat secara langsung harus mengunggah informasi secara berkesinambungan melalui website PPID Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi (www.satpolpp-damkar.jambiprov.go.id) dengan demikian seluruh informasi publik tersebut sampai kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat menciptakan transparansi dalam penyelenggaraan negara (*good governance dan open government*).

Dari keseluruhan uraian laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan daftar informasi publik dan pelayanan informasi publik di Satpol PP Dan Damkar Provinsi Jambi Khususnya Satpol PP dan Damkar sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan terhadap kapasitas kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan anggaran dan pembiayaan dalam hal menjalankan dan mengelola serta melayani informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

